



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan A. Yani No 02 Kendari 93117 Telp. 0401 - 3121374
Email : infodikbud.sultra@gmail.com Website: www.disdikbud.sultraprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 55 TAHUN 2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH NEGERI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program perluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah berkeselarasan gender relevan dengan kebutuhan masyarakat di Sulawesi Tenggara maka perlu dilakukan alih status SMAS Mutiara Buton menjadi SMAN 4 Siotapina tahun 2024;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Sekolah Negeri tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun 2024 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peratran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain sederajat;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Milik Yayasan Berupa Tanah dan Bangunan Milik Yayasan Pendidikan Mutiara Bersinar Manuru kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 27/YPMB/XI/2023 tanggal 4 Desember 2023 antara Pembina Yayasan Pendidikan Mutiara Bersinar Manuru dengan Pj Gubernur Sulawesi Tenggara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Izin Operasional Sekolah Negeri Tingkat Sekolah Menengah Atas(SMA) Tahun 2024;

KEDUA : Menerbitkan Izin Operasional Sekolah Negeri Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini berkewajiban Menyelenggarakan pendidikan dengan mangacu pada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia, menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 23 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tenggara



H. YUSMIN S. Pd., M.H
Pembina Tk I, Gol. IV/b
NIP. 19781009 200903 1 001

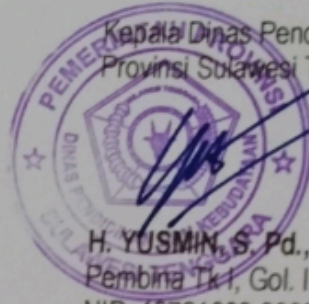
Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari (Sebagai Lampiran);
4. Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara
tentang Izin Operasional Sekolah Negeri Menengah Atas (SMA) Tahun 2024
Nomor : Tahun 2024
Tanggal : Januari 2024

NO	Nama Sekolah	Alamat		Keterangan
		Desa/Kelurahan	Kecamatan	
1	SMAN 4 Siotapina	Manuru	Siotapina	Eks SMAS Mutiara

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 23 Januari 2024



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tenggara

H. YUSMIN, S. Pd., M.H
Pembina Tk I, Gol. IV/b
NIP. 19781009 200903 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan A. Yani No 02 Kendari 93117 Telp. 0401 - 312374
Email : infodikbud.sultra@gmail.com Website : www.dikbud.sultraprov.go.id

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Yusmin, S. Pd., M. H
NIP : 19781009 200903 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I, Gol. IV/b
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara

Menerangkan bahwa SMAN 4 Siotapina sebelumnya pada tahun 2015 adalah SMAS Mutiara Buton. Kemudian pada tahun 2024 berubah menjadi SMAN 4 Siotapina Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : , Tanggal Januari 2024

Data perubahan sebagai berikut :

URAIAN	LAMA	BARU
Nama Sekolah	SMA Swasta Mutiara	SMA Negeri 4 Siotapina
NPSN	69892367	69892367
Alamat	Jalan Tani No. 3, Kel. Manuru, Kec. Siotapina, Kab. Buton	Jalan Tani No. 3, Kel. Manuru, Kec. Siotapina, Kab. Buton

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Kendari, 23 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tenggara



H. YUSMIN, S. Pd., M.H
Pembina Tk I, Gol. IV/b
NIP. 19781009 200903 1 001